

NO.1.1A.1.

TAHUN III.

TGL. 9 MARET 1953

---

„ WARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA"  
Penerbitan Resmi Daerah Istimewa  
YOGYAKARTA.

PIMPINAN UMUM dan REDAKSI :Sekertariat Dewan Pemerintah Daerah Istimewa  
Yogyakarta  
Alamat : KEPATIHAN/YOGYAKARTA : Tilpun Nomor. 133.

---

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA (PERDA DIY)

Nomor 1 Tahun 1952 (1/1952)

Tentang: Uang sidang, uang jalan, uang menginap, uang kehormatan, uang representasi dan perangkapan kepegawaian dengan keanggotaan bagi D.P.R Daerah Istimewa Yogyakarta/D.P.D.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

k

Membaca :

1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 23-1-1952 No. Des. 18/1/37, hal instruksi dipakai sebagai Pedoman untuk D.P.R. Daerah dalam menetapkan peraturan tentang uang sidang, uang jalan, uang menginap, uang kehormatan dan uang representasi;
2. Surat Kementerian Dalam Negeri bagian Otonomi dan Desentralisasi tanggal 19-2-1952 No. Des. 18/1, 26 hal Peraturan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 1951 mengenai uang kehormatan untuk anggota anggota D.P.D;

Menimbang :

1. bahwa berhubung dengan adanya Instruksi dari Menteri Dalam Negeri tersebut diatas, maka Peraturan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 1951 tentang uang kehormatan untuk anggota anggota D.P.D perlu dicabut;
2. bahwa perlu mengadakan Peraturan baru mengenai uang sidang, uang jalan, uang menginap, uang kehormatan, uang representasi dan perangkapan kepegawaian dengan keanggotaan bagi D.P.D Daerah Istimewa Yogyakarta dan D.P.D nya sesuai dengan instruksi tersebut diatas;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948;
2. Undang-undang Nomor 3 dan 19 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; 1948;
3. Undang-undang Dasar Sementara pasal 142;  
Pembicaraan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam sidang pada tanggal 1/8/1952 dan 11-9-1952.

## MEMUTUSKAN :

- I. Mencabut Peraturan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 1951;
- II. Menetapkan,, Peraturan tentang uang sidang, uang jalan, uang menginap, uang kehormatan, uang representasi dan perangkapan kepegawaian dengan keanggotaan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta dan D.P.D nya', sebagai berikut.

### BAB I. Uang Sidang.

#### Pasal 1.

Uang Sidang untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan Rp. 25,-

#### Pasal 2.

Uang Sidang seperti tersebut dalam pasal 1 diatas dibayar kepada anggota anggota yang hadir untuk tiap tiap rapat, akan tetapi dalam satu hari dan satu malam tidak boleh dibayar lebih dari 2 kali jumlah yang tersebut diatas.

#### Pasal 3

Wakil Ketua dan anggota anggota Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, meskipun dalam jabatan jabatan tersebut telah menerima uang kehormatan, akan menerima uang sidang untuk mnghadiri sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai anggota biasa.

#### Pasal 4

Untuk sidang-sidang D.P.D tidak diberi uang sidang.

#### Pasal 5.

Sidang-sidang dari Panitia yang dibentuk oleh D.P.R.D. dipandang sebagai sidang-sidang D.P.R.D. dan untuk menghadiri sidang-sidang tersebut anggota anggota akan menerima uang sidang sebagai tersebut dalam pasal 1.

### BAB II. Uang Jalan

#### Pasal 6.

Peraturan uang jalan untuk anggota-anggota D.P.R.D dan D.P.D yang melakukan perjalanan dinas, ditetapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1950, yang berlaku untuk pegawai pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 7

Anggota-anggota D.P.R.D. (termasuk Ketua dan Wakil Ketua) dan anggota-anggota D.P.D. (termasuk Wakil Ketua) dimasukkan dalam golongan I.

### BAB III. Uang Menginap

#### Pasal 8

Mengenai uang menginap untuk anggota anggota D.P.R.D. dan D.P.D. diatur juga sesuai dengan Peraturan Nomor 28 Tahun 1950 yang berlaku untuk pegawai pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 9

Ketentuan ketentuan yang tersebut dalam pasal 7 diatas untuk uang jalan berlaku juga untuk uang menginap.

### BAB IV. Uang Kehormatan

#### Pasal 10

Uang kehormatan untuk Wakil Ketua dan anggota-anggota D.P.D. ditetapkan Rp. 825,- sebulan.

#### Pasal 11

Tunjangan anak bagi Wakil Ketua dan anggota anggota D.P.D diberikan sesuai dengan peraturan peraturan yang berlaku bagi pegawai Negeri (Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1950) yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1950 jo Peraturan-Peraturan Pemerintah dan ketentuan lain yang juga berlaku buat Pegawai Negeri, terakhir termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1951).

#### Pasal 12

Tunjangan kemahalan bagi Wakil Ketua dan Anggota D.P.D diberikan sesuai dengan ketentuan ketentuan dalam Peraturan Peraturan Pemerintah seperti yang tersebut dalam pasal 11 diatas.

#### Pasal 13

- (1) Tentang pemberian uang kehormatan kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum dapat dilakukan.
- (2) Selama perubahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 dan Undang undang Nomor 44 Tahun 1950 belum berlaku, kesempatan untuk memberikan uang kehormatan itu belum terbuka.

#### BAB V. Uang Representasi.

##### Pasal 14

Sementara menunggu kesempatan yang tersebut dalam pasal 13 diatas, yang representasi" diberikan kepada Ketua D.P.R.D Rp. 825,- sebulan.

##### Pasal 15

Disamping uang representasi tersebut dalam pasal 14 diatas, tidak diberikan tunjangan-tunjangan anak dan kemahalan.

##### Pasal 16

Uang representasi untuk Wakil Ketua D.P.R.D dan anggouta anggota lainnya anggota anggota D.P.D tidak diberikan.

#### BAB VI. Perangkapan Kepegawaian dengan keanggotaan.

##### Pasal 17

Terhadap pegawai Negeri dan/atau Daerah yang dipilih menjadi anggota Dewan Pemerintahan Daerah berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1950 berarti diterangkan dalam instruksi Kementerian Dalam Negeri tanggal 8 Oktober 1951 Nomor 18/3/30.

##### Pasal 18

Jika pegawai Negeri/Daerah tersebut dalam pasal 17 diatas menerima anggotanya, ia dibebaskan dari kewajiban kepegawaiannya (non actief).

##### Pasal 19

Tentang uang kehormatan bagi anggota tersebut dalam pasal 17 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1950 pasal 4 dan 5.

##### Pasal 20

Menyimpang dari pada ketentuan termuat dalam instruksi tersebut dalam pasal 17 diatas, maka atas usul D.P.R.D. Menteri Dalam Negeri buat sementara waktu dapat mengijinkan

kepada Pegawai Negeri untuk merangkap menjadi anggota D.P.D. dalam hal mana akan berlaku pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1950.

#### Pasal 21

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1950 akan berlaku pula bagi Ketua D.P.R.D mana kala seorang Pegawai Negeri dipilih untuk jabatan tersebut.

#### Pasal 22

Peraturan ini berlaku surut mulai pada tanggal 1 Januari 1952,-

Wk. Kepala Daerah Istimewa  
Yogyakarta  
PAKU-ALAM VIII

Diundangkan dalam Warta Daerah Istimewa  
Yogyakarta,  
tanggal 9 Maret 1953  
Ketua Dewan Pemerintah Daerah Istimewa  
Yogyakarta.  
PAKU-ALAM VIII

Yogyakarta, 14 September 1952  
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
WIWOHO

Disahkan oleh Presiden tersebut

Keputusan Presiden R.I Nomor 301 tahun 1952.

#### PENJELASAN PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 1952

Tentang: Uang sidang, uang jalan, uang menginap, uang kehormatan, uang representasi dan perangkapan kepegawaian keanggotaan bagi D.P.R Daerah Istimewa Yogyakarta D.P.D.

Berhubung dengan adanya Instruksi dari Menteri Dalam Negeri (surat tanggal 23-1-1952 No.Des.18/1/37 yang dipakai sebagai Pedoman untuk D.P.R Daerah dalam menetapkan peraturan tentang uang sidang, uang jalan, uang menginap, uang kehormatan dan uang representasi, maka untuk Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dibuat peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta baru yang sesuai dengan Instruksi tersebut diatas, mencabut Peraturan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 1951 mengenai honorarium anggota D.P.D.

#### I.Uang Sidang

Uang sidang untuk D.P.R Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan Rp.25,- Menyimpang dari ketentuan yang berlaku selama ini pengertian uang sidang sehari" disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku untuk Parlemen menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1951, sehingga tiap-tiap rapat memberi hak untuk pembayaran 1 x uang sidang, akan tetapi tidak boleh melebihi dari 2 x sidang dalam sehari semalam.

Karena Wakil Ketua dan Anggota D.P.D sudah menerima uang kehormatan atas dasar,kerja penuh" diajukan pertanyaan apakah mereka perlu diberi uang sidang juga bila ada rapat D.P.R.D. Untuk menghindari segala keragu-raguan, maka ditentukan bahwa uang sidang diberikan kepada mereka, begitu juga mengenai sidang sidang dari Panitia. Tidak demikian saja dengan rapat-rapat D.P.D.

## II. Uang Jalan

Untuk menetapkan jumlah uang jalan guna perjalanan dinas, yang dilakukan Anggota-anggota D.P.R.D./D.P.D. diambil sebagai pedoman ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pegawai-pegawai Negeri (Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1950),-

## III. Uang Menginap

Hal ini diambil sebagai pedoman ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti uang

## IV. Uang Kehormatan

A. Bagi Wakil Ketua dan Anggota D.P.D Istimewa Yogyakarta.  
Penetapan uang kehormatan menurut Peraturan ini sesuai dengan pedoman yang lama dengan dimasukan tambahan 50pCt. dalam jumlah baru.

Mengenai pemberian uang kehormatan bagi ketua Dewan Pemerintah Daerah diterangkan bahwa kedudukannya sebagai Ketua-Anggota D.P.D. itu adalah karena jabatannya selaku Kepala Daerah yang diharuskan oleh Undang-undang.

Oleh karena Kepala Daerah itu menjabat Ketua dan Anggota D.P.D. terhadapnya tidak ada soal kerugian yang harus digauli diganti, atau „tidak dapat merangkap pekerjaan". Untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang terasa didaerah-daerah, oleh Kementerian Dalam Negeri diambil Ketetapan baru mengenai perinsip tunjangan anak dan Kemahalan.

Pengertian „ganti kerugian terbatas" diperluas sehingga sekarang tunjangan anak dapat diberikan kepada Anngouta D.P.D Dengan ini titik berat diletakan kepada keharusan,„memakai tenaga penuh" yang patut dihargakan pula.

Berhubung dengan itu pula presentasi tunjangan anak dan kemahalan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku buat pegawai-pegawai Negeri.

Bilamana yang ditetapkan menjadi Wakil Ketua dan anggota D.P.D. itu seorang Partikelir (bukannya Pegawai Negeri / Daerah). dan mulainya penetapan itu tidak pada tanggal 1 atau berhentinya tidak pada tanggal penghabisan bulan, maka cara yang dipakai untuk menghitung uang honorariumnya itu, menurut peraturan-peraturan yang berlaku untuk Pegawai Negeri/Daerah.

B. Bagi Ketua dan Wakil Ketua D.P.R.D.

Pemberian uang kehormatan kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan perundang-undangan yang ada sekarang, belum mungkin.

Selain dari itu belum didapat kenyataan, bahwa jabatan-jabatan tersebut pada waktu sekarang telah membutuhkan tenaga penuh untuk pekerjaan sehari-hari.

#### V. Uang Representasi

Tetapi terlepas dari yang dinyatakan dalam sub IV B diatas, maka berdasarkan kebutuhan yang dirasakan, D.P.R. Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menetapkan berapa banyaknya uang representasi kepada Ketua D.P.R.D. dengan tidak disertai tunjangan-tunjangan anak dan kemahalan.

Pemberian uang representasi kepada Wakil Ketua D.P.R.D. dan Anggota-anggota lainnya begitu juga anggota-anggota D.P.D. tidak dapat dilakukan.

#### VI. Hal Perangkapan Kepegawaian Dengan Keanggotaan

Tentang pegawai Negeri/Daerah yang dipilih menjadi Wakil Ketua atau Anggota D.P.D., sampai waktu ini yang dipakai sebagai pedoman ialah petunjuk dari Kementerian Dalam Negeri termuat dalam surat tanggal 29-7-1950 No. E 8/3/23.

Berhubung dengan D.P.R.D./D.P.D. yang baru telah dibentuk, maka sudah waktunya menyesuaikan pedoman ini dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1950. Dalam penjelasan Undang-undang Pokok Nomor 22 Tahun 1948 angka 27 dan 28, dinyatakan bahwa Wakil Ketua/Anggota D.P.D itu tidak dapat merangkap pekerjaan lain karena Pemerintahan Daerah membutuhkan tenaga sepenuhnya. Oleh sebab itu pegawai Negeri/Daerah yang dimaksud haruslah dibebaskan dari kewajiban kepegawaiannya, sebelum menjabat Wakil Ketua/Anggota D.P.D.

D.P.D. yang bersangkutan wajib mengusulkan kepada instansi yang berhak mengangkat dan memperhentikan, agar supaya pegawai Negeri/Daerah yang dipilih dan menerima Keanggotaan D.P.D itu dapat dinonaktifkan.

Pengaturan pemberian uang kehormatan terhadap pegawai Negeri/Daerah yang dipilih menjadi Wakil Ketua atau Anggota D.P.D tersebut, lebih lanjut diuraikan dalam surat Kementerian Dalam Negeri tanggal 8-10-51 No.Des.18/3/30 sesuai dengan ketentuan dalam Per.Pemerintah Nomor 15 Tahun 1950.

Meskipun sudah selayaknya jika Wakil Ketua dan Anggota D.P.D. bekerja penuh guna keperluan Pemerintah Daerah namun berhubung dengan beberapa hal, misalnya kekurangan pegawai, tenaga penuh dalam prakteknya belum dibutuhkan, maka masih

kiranya diberi kemungkinan kepada pegawai Negeri/Daerah yang bersangkutan untuk merangkap menjadi Anggota D.P.D.

Dalam hal tersebut tidak akan diberikan penambahan gaji dengan 1/2 (separuh) honorarium menurut instruksi Kementerian Dalam Negeri tanggal 29-7-1950 No. E.8/3/23, tetapi akan berlaku pula pasal 4 dari Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1950.

Demikian pula halnya dengan Ketua D.P.R. Daerah bilamana seorang pegawai Negeri/Daerah merangkap menjadi Ketua D.P.R. Daerah dan penghasilannya sebagai pegawai pegawai Negeri/Daerah berjumlah lebih besar dari uang representasi maka kepadanya tidak diberikan uang representasi tsb.

Dalam hal pendapatannya kurang dari jumlah uang representasi, maka kepada pegawai Ketua D.P.R.D. itu hanya diberikan uang representasi saja.

Sesuai dengan instruksi dari Kementerian Dalam Negeri tersebut dalam surat tanggal 23-1-1952 No. Des. 18/1/37 diatas, maka Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta ini, berlaku surat mulai pada tanggal 1 Januari 1952.